



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUH. BASRI Alias BASRI Bin LAMBA;
2. Tempat Lahir : Burancie;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Aropoe, Desa Tellumpanua, Kec Tanete Rilau, Kab. Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Karyawan CV.Resky Sanjaya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar



1. Menyatakan Terdakwa MUH. BASRI Alias BASRI Bin LAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. BASRI Alias BASRI Bin LAMBA dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan yang dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Dum Truk (mobil truk tongkang) Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD (4 X 2) M/T, Nomor Registrasi DD 9214 HA, warna kuning kombinasi biru, Nomor rangka :MHMFE74P58K013557, nomor Mesin :4D34T-D9811, beserta kunci dan STNK;
 - 11 (sebelas) buah jerigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan rincian 8 (delapan) jerigen warna biru tua, 2 (dua) jerigen warna biru muda dan 1 (satu) jerigen warna abu-abu. Dugunakan dalam perkara penuntutan terpisah yaitu perkara an. BAHARUDDIN Bin Dg. LIUNG.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

MUH. BASRI Alias BASRI Bin LAMBA (*selanjutnya disebut terdakwa*) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Bin Dg. LIUNG (Penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 01.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kilo 1 Datae,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang dan memeriksa perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 terdakwa yang di perintahkan oleh saksi BAHARUDDIN Bin Dg. LIUNG untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dimana saksi BAHARUDDIN Bin Dg. LIUNG menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa berangkat menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kilo 1 Datae Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru dengan menggunakan mobil Dum Truck Nomor Polisi DD 9214 HA dengan memuat 11 (sebelas) jerigen yang masih kosong, selanjutnya setibanya terdakwa di SPBU Kilo 1 Datae, terdakwa membeli solar tersebut seharga Rp.5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dengan mengisi bahan bakar solar ke dalam jerigen dengan cara menurunkan 2 (dua) jerigen dari Dum Truck dan setelah jerigen terisi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perjerigennya, terdakwa mengangkatnya ke Dum Truck tersebut dan begitu seterusnya hingga terisi sampai 11 (sebelas) jerigen, sehingga totalnya terisi berjumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter kemudian terdakwa membayar ke operator SPBU sebesar Rp.1.869.450,-(satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa meninggalkan lokasi SPBU.
- Bahwa setelah terdakwa membeli bahan bakar solar tersebut dan sekitar pukul 01.30 WITA terdakwa keluar dari SPBU tersebut dan hendak pulang mengarah utara (arah Pare-Pare), namun sekitar 100 m (seratus meter) terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Barru yang sementara melakukan patroli yang melihat muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 11 (sebelas) jerigen dalam Dum Truck yang digunakan oleh terdakwa sehingga anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang Izin pengangkutannya namun terdakwa tidak mempunyai izin yang dimaksud, sehingga terdakwa beserta barang bukti mobil Dum Truck bersama muatannya berupa 11 (sebelas) jerigen yang berisi Bahan bakar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Jenis solar berjumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang disuruh oleh saksi BAHARUDDIN Bin Dg. LIUNG untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut yang akan digunakan sebagai bahan bakar alat berat jenis Excavator CV. Resky Sanjaya dalam kegiatan pertambangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH. BASRI Alias BASRI Bin LAMBA (*selanjutnya disebut terdakwa*) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Bin Dg. LIUNG (Penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 01.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kilo 1 Datae, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang dan memeriksa perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 terdakwa telah di perintahkan oleh saksi BAHARUDDIN Bin Dg. LIUNG untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dimana saksi BAHARUDDIN Bin Dg. LIUNG menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa berangkat menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kilo 1 Datae Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru dengan menggunakan mobil Dum Truck Nomor Polisi DD 9214 HA dengan memuat 11 (sebelas) jerigen yang masih kosong, selanjutnya setibanya terdakwa di SPBU Kilo 1 Datae, terdakwa membeli solar tersebut seharga Rp.5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dengan mengisi bahan bakar solar ke dalam jerigen dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menurunkan 2 (dua) jerigen dari Dum Truck dan setelah jerigen terisi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perjerigennya, terdakwa mengangkatnya ke Dum Truck tersebut dan begitu seterusnya hingga terisi sampai 11 (sebelas) jerigen, sehingga totalnya terisi berjumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter kemudian terdakwa membayar ke operator SPBU sebesar Rp.1.869.450,-(satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa meninggalkan lokasi SPBU.

- Bahwa setelah terdakwa membeli bahan bakar solar tersebut dan sekitar pukul 01.30 WITA terdakwa keluar dari SPBU tersebut dan hendak pulang mengarah utara (arah Pare-Pare), namun sekitar 100 m (seratus meter) terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Barru yang sementara melakukan patroli yang melihat muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 11 (sebelas) jerigen dalam Dum Truck yang digunakan oleh terdakwa sehingga anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang Izin pengangkutannya namun terdakwa tidak mempunyai izin yang dimaksud, sehingga terdakwa beserta barang bukti mobil Dum Truck bersama muatannya berupa 11 (sebelas) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Jenis solar berjumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang disuruh oleh saksi BAHARUDDIN Bin Dg. LIUNG untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut yang akan digunakan sebagai bahan bakar alat berat jenis Excavator CV. Resky Sanjaya dalam kegiatan pertambangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi Santoso Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kilo 1 Datae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi berangkat bersama dengan Tim dari Polres Barru menuju ke arah Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja untuk berpartroli. Kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Dum Truk keluar dari SPBU Kilo 1 Datae, lalu Saksi bersama dengan Tim yaitu Hidayat Hasan Basri melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil dum truk tersebut. Pada saat pemeriksaan itu Saksi menemukan 11 (sebelas) jerigen berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen berwarna biru tua, 2 (dua) jerigen berwarna biru muda dan 1 (satu) jerigen berwarna abu-abu masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan dump truk rencananya akan dibawa menuju lokasi penambangan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis Solar tersebut yaitu disuruh oleh Baharuddin alias Bahar untuk membeli BBM jenis solar menggunakan jerigen di SPBU Kilo 1 Datae;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli bahan BBM jenis solar di SPBU Kilo 1 Datae, sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter yang terdiri dari 11 (sebelas) jerigen yang masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian 363 (tiga ratus tiga) liter tersebut sejumlah Rp1.869.450,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan memberi ongkos kepada petugas operator SPBU sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total yang diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.979.450,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut merupakan uang dari Baharuddin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli BBM jenis solar ialah disuruh oleh Baharuddin, yang mana solar tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar alat berat jenis excavator milik CV. Rezky Sanjaya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dump truk yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut 11 jerigen berisi BBM solar tersebut milik dari CV. Rezky Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Baharuddin karena Terdakwa merupakan karyawan dari Baharuddin di CV. Rezky Sanjaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Hidayat Hasan Basri Bin Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kilo 1 Datae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi berangkat bersama dengan Tim dari Polres Barru menuju ke arah Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja untuk berpartroli. Kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Dum Truk keluar dari SPBU Kilo 1 Datae, lalu Saksi bersama dengan Tim yaitu Sumardi Santoso melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil dum truk tersebut. Pada saat pemeriksaan itu Saksi menemukan 11 (sebelas) jerigen berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen berwarna biru tua, 2 (dua) jerigen berwarna biru muda dan 1 (satu) jerigen berwarna abu-abu masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut, BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan dump truk rencananya akan dibawa menuju lokasi penambangan;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis Solar tersebut yaitu disuruh oleh Baharuddin alias Bahar untuk membeli BBM jenis solar menggunakan jerigen di SPBU Kilo 1 Datae;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli bahan BBM jenis solar di SPBU Kilo 1 Datae, sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter yang terdiri dari 11 (sebelas) jerigen yang masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian 363 (tiga ratus tiga) liter tersebut sejumlah Rp1.869.450,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan memberi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos kepada petugas operator SPBU sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total yang diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.979.450,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut merupakan uang dari Baharuddin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli BBM jenis solar ialah disuruh oleh Baharuddin, yang mana solar tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar alat berat jenis excavator milik CV. Rezky Sanjaya;
- Bahwa dump truk yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut 11 jerigen berisi BBM solar tersebut milik dari CV. Rezky Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Baharuddin karena Terdakwa merupakan karyawan dari Baharuddin di CV. Rezky Sanjaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jumardin Alias Juma Bin Benu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan pengisian BBM jenis solar kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di SPBU Kilo 1 Datae, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan SPBU Kilo 1 Datae yang bertugas sebagai operator pompa bensin;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian BBM solar kepada Terdakwa karena Terdakwa membeli BBM tersebut dan Saksi akan diberikan upah setiap jerigennya;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian BBM solar sebanyak 11 (sebelas) jerigen dan masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter BBM jenis solar sehingga BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter;
- Bahwa cara yang dilakukan malam itu ialah Terdakwa memarkir dum truk dalam kurang lebih jarak 15 (lima belas) meter dari SPBU Kilo 1 Datae, kemudian Terdakwa menurunkan 2 (dua) jerigen dari mobil dum truk lalu dibawa ke Saksi untuk diisi. Lalu Terdakwa mengangkat 2 (dua) jerigen itu ke dum truk. Setelah itu Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) jerigen untuk diisi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, begitu juga seterusnya sampai 11 (sebelas) jerigen yang diisi dan diangkat menuju dum truk;

- Bahwa Saksi menerima uang pembelian BBM sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter dari Terdakwa sejumlah Rp1.869.450,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan ada uang imbalan dari Terdakwa sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari 11 jerigen tersebut, sehingga total yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp1.979.450,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran BBM jenis solar tersebut dengan cara tunai;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan mobil dum truk warna kuning dengan bagian kaca depan ada tulisan CV. Rezky Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa yidak menyerahkan surat rekomendasi dari pemerintah setempat saat melakukan pembelian jenis BBM Solar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Aulia Irfany Fakhruddin SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang berkaitan dengan BBM jenis Solar;
- Bahwa Saksi merupakan manager SPBU Kilo 1 Datae sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan dari Saksi kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap operator SPBU Kilo 1 Datae yang bernama Jumardin, dan Jumardin telah melakukan pengisian sola dengan jerigen tanpa adanya srat rekomendasi, dan atas kejadian tersebut dilakukan pemecatan terhadap Jumardin;
- Bahwa di SPBU Kilo 1 Datae, BBM jenis solar dijual dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan jenis Dexlite dijual dengan harga Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa untuk BBM jenis solar merupakan subsidi dari pemerintah sedangkan dexliter bukan subsidi dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Baharuddin Bin Dg Liung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang berkaitan dengan BBM solar;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kilo 1 Datae, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM solar di SPBU Kilo 1 Datae sebanyak 11 (sebelas) jerigen, masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter, sehingga jumlah totalnya sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter;
- Bahwa Terdakwa membawa 11 (sebelas) jerigen tersebut dengan menggunakan dump truk milik Saksi;
- Bahwa Saksilah yang memberikan uang kepada Terdakwa yang kemudian dipakai oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan bakar alat berat yaitu excavator CV. Rezky Sanjaya;
- Bahwa excavator milik CV. Rezky Sanjaya tersebut merupakan milik dari Saksi;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar karena selama ini alat berat yang beroperasi di tambang milik Saksi hanya menggunakan BBM jenis solar bersubsidi. BBM tersebut Terdakwa gunakan untuk menambang sirtu dan membantu masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak memberikan upah kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan dari CV. Rezky Sanjaya;
- Bahwa setahu Saksi, harga BBM jenis solar tersebut Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) setiap liternya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan jerigen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Unggul Adi Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pendidikan formal ahli yaitu sarjana S1 teknik kimia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pendidikan teknis yaitu Fresh Graduate Program Pertamina (Persero) tahun 2017;
 - Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Sales Branch Manager II Sulseltra PT. Pertamina (Persero) MOR VII yang meliputi wilayah Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, sejak September 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas pokok ahli yaitu mengatur penyaluran BBM kepada masyarakat sektor retail melalui lembaga penyalur serta melakukan pembinaan kepada lembaga penyalur seperti SPBU;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan atau usaha niaga harus memiliki izin atau rekomendasi dari Pemerintah atau SKPD setempat;
 - Bahwa jenis bahan bakar mintak yang masih diberikan subsidi oleh Pemerintah sesuai Perpres 191 Tahun 2014 yakni jenis BBM tertentu yang terdiri dari Minyak tanah dan atau Solar/Bio Solar;
 - Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis solar ke SPBU dengan menggunakan jerigen kemudian diangkut ke dump truk yang akan digunakan sebagai bahan bakar alat berat berupa excavator untuk usaha pertambangan tidak dapat dibenarkan meskipun dilengkapi surat rekomendasi;
 - Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Permen ESDM RI No. 1 Tahun 2013, menyatakan bahwa "dalam hal pelaksana kegiatan pertambangan belum dapat menyediakan, memanfaatkan dan atau bekerjasama dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum bahan bakar minyak atau bahan usaha penyimpanan, maka pelaksana kegiatan pertambangan wajib mengisi bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar dengan bahan bakar minyak non subsidi;
 - Bahwa SPBU hanya dapat melakukan penyalurkan jenis bahan bakar tertentu pada pengguna langsung (transportasi darat), konsumen usaha mikro, dan usaha perikanan tanpa dilengkapi surat rekomendasi. Sedangkan kendaraan mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah dan nelayan dengan kapal diatas 30 GT, usaha pertanian, transportasi air, pelayanan umum harus dilengkapi surat rekomendasi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU tidak diperbolehkan melayani pembelian bahan bakar minyak tertentu (jenis solar subsidi) yang akan digunakan sebagai bahan bakar alat berat berupa excavator untuk kegiatan usaha pertambangan sekalipun dilengkapi surat rekomendasi dari SKPD terkait;
- Bahwa data yang tercantum dalam surat rekomendasi yaitu identitas pembeli, jenis minyak yang dibeli, dan digunakan untuk apa minyak yang dibeli tersebut;
- Bahwa alat berat jenis excavator, BBM yang digunakan ialah jenis solar industri atau dexlite, dan meskipun ada surat rekomendasi untuk alat berat tidak bisa diberikan BBM subsidi;
- Bahwa penyalurkan BBM subsidi yang salah sasaran dapat mengakibatkan kerugian terhadap pemerintah dan juga merugikan orang lain atau masyarakat yang berhak memakai BBM subsidi;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membeli BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Dusun Cilellang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sekitar 100 (seratus) meter dari SPBU Kilo 1 Datae;
- Bahwa kejadiannya ialah pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA, Terdakwa disuruh oleh Baharrudin untuk membeli BBM jenis solar dengan menggunakan 11 (sebelas) jerigen. Saat itu Baharrudin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa 11 (sebelas) jerigen tersebut dengan mengemudikan dump truk merk mitsubishi type colt diesel, nomor polisi DD 9214 HA;
- Bahwa 11 (sebelas) jerigen tersebut terdiri dari 8 (delapan) jerigen warna biru tua, 2 (dua) jerigen warna biru muda, dan 1 (satu) jerigen warna abu-abu
- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut ialah Terdakwa yang saat itu mengemudikan dump truk merk mitsubishi type colt diesel, nomor polisi DD 9214 HA memarkirkan dump truk kurang lebih 15 (lima

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) meter dari SPBU Kilo 1 Datae. Kemudian Terdakwa menurunkan 2 (dua) jerigen dari dump truk, kemudian membawanya ke operator SPBU untuk dilakukan pengisian BBM jenis solar. Setelah penuh, Terdakwa membawa 2 (dua) jerigen tersebut ke dump truk. Lalu Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) jerigen untuk diisi, dan begitu seterusnya sampai 11 jerigen full terisi dan diangkat ke dump truk;

- Bahwa setelah selesai 11 (sebelas) jerigen terisi full dengan BBM jenis solar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.869.450,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) ke petugas operator dan memberi ongkos kepada petugas operator tersebut sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total yang diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.979.450,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa 1 jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter, dan saat itu Terdakwa membeli dengan total 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar tersebut ialah disuruh oleh Baharuddin yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan bakar alat berat milik CV. Rezky Sanjaya;
- Bahwa dump truk merk mitsubishi type colt diesel, nomor polisi DD 9214 HA milik dari Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari Baharuddin karena Terdakwa merupakan karyawan dari Baharuddin yang tugasnya melakukan pekerjaan yang diperintahkan Baharuddin salah satunya membeli BBM jenis solar;
- Bahwa 1 liter BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Kilo 1 Datae seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun surat rekomendasi terkait dengan penangkutan BBM jenis solar menggunakan dump truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Dum Truck (mobil truk tongkang) Merk Mitsubnishi Type Colt Diesel FE 74HD(4x2)M/T, nomor Register DD 9214 HA, warna kuning kombinasi biru, Nomor Rangka MHMFE74P58K013557, nomor Mesin 4D34T-D97811 beserta kunci dan STNK;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas buah jerigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter bahan bakar Minyak jenis solar dengan rincian 8 (delapan) jerigen warna biru tua, 2 (dua) Jerigen warna biru muda dan 1 (satu) jerigen warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sumardi Santoso Bin Syamsuddin dan Saksi Hidayat Hasan Basri Bin Hasan Basri pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Dusun Cilellang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sekitar 100 (seratus) meter dari SPBU Kilo 1 Datae;
- Bahwa kejadiannya ialah pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA, Terdakwa disuruh oleh Saksi Baharuddin Bin Dg Liung untuk membeli BBM jenis solar dengan menggunakan 11 (sebelas) jerigen. Saat itu Saksi Baharuddin Bin Dg Liung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa 11 (sebelas) jerigen tersebut dengan mengemudikan dump truk merk mitsubishi type colt diesel, nomor polisi DD 9214 HA milik Saksi Baharuddin Bin Dg Liung;
- Bahwa 11 (sebelas) jerigen dengan rincian 8 (delapan) jerigen warna biru tua, 2 (dua) Jerigen warna biru mudah dan 1 (satu) jerigen warna abu-abu;
- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut ialah Terdakwa yang saat itu mengemudikan dump truk merk mitsubishi type colt diesel, nomor polisi DD 9214 HA memarkirkan dump truk kurang lebih 15 (lima belas) meter dari SPBU Kilo 1 Datae. Kemudian Terdakwa menurunkan 2 (dua) jerigen dari dump truk, kemudian membawanya ke Saksi Jumardin Alias Juma Bin Bennu selaku operator pompa bensin untuk dilakukan pengisian BBM jenis solar. Setelah penuh, Terdakwa membawa 2 (dua) jerigen tersebut ke dump truk. Lalu Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) jerigen ke Saksi Jumardin Alias Juma Bin Bennu untuk diisi kembali dengan BBM jenis solar, dan begitu seterusnya sampai 11 jerigen full terisi dan semua jerigen diangkat ke dump truk;
- Bahwa setelah selesai 11 (sebelas) jerigen terisi full dengan BBM jenis solar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.869.450,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) ke Saksi Jumardin Alias Juma Bin Bennu dan memberi ongkos kepada Saksi Jumardin Alias Juma Bin Bennu tersebut sejumlah Rp110.000,00 (seratus

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah) sehingga total yang diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.979.450,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa 1 jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter, dan saat itu Terdakwa membeli dengan total 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar tersebut ialah disuruh oleh Saksi Baharuddin Bin Dg Liung yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan bakar alat berat milik CV. Rezky Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari Saksi Baharuddin Bin Dg Liung karena Terdakwa merupakan karyawan dari Saksi Baharuddin Bin Dg Liung yang tugasnya melakukan pekerjaan yang diperintahkan Saksi Baharuddin Bin Dg Liung yang salah satunya adalah membeli BBM jenis solar;
- Bahwa 1 liter BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Kilo 1 Datae seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun surat rekomendasi terkait dengan penangkutan BBM jenis solar menggunakan dump truk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Potroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum yaitu MUH. BASRI Alias BASRI Bin LAMBA, oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa MUH. BASRI Alias BASRI Bin LAMBA adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Potroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur menyalahgunakan penangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi pada Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi pada Pasal 1 angka 12, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA, Terdakwa disuruh oleh Saksi Baharuddin Bin Dg Liung untuk membeli BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar dengan menggunakan 11 (sebelas) jerigen. Saat itu Saksi Baharuddin Bin Dg Liung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 11 (sebelas) jerigen tersebut dengan mengemudikan dump truk merk mitsubishi type colt diesel, nomor polisi DD 9214 HA milik Saksi Baharuddin Bin Dg Liung. 11 (sebelas) jerigen tersebut dengan rincian 8 (delapan) jerigen warna biru tua, 2 (dua) Jerigen warna biru mudah dan 1 (satu) jerigen warna abu-abu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut ialah Terdakwa yang saat itu mengemudikan dump truk merk mitsubishi type colt diesel, nomor polisi DD 9214 HA memarkirkan dump truk kurang lebih 15 (lima belas) meter dari SPBU Kilo 1 Datae. Kemudian Terdakwa menurunkan 2 (dua) jerigen dari dump truk, kemudian membawanya ke Saksi Jumardin Alias Juma Bin Bennu selaku operator pompa bensin untuk dilakukan pengisian BBM jenis solar. Setelah penuh, Terdakwa membawa 2 (dua) jerigen tersebut ke dump truk. Lalu Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) jerigen ke Saksi Jumardin Alias Juma Bin Bennu untuk diisi kembali dengan BBM jenis solar, dan begitu seterusnya sampai 11 jerigen full terisi dan semua jerigen diangkat ke dump truk. 1 jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter, dan saat itu Terdakwa membeli dengan total 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter. 1 liter BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Kilo 1 Datae seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah selesai 11 (sebelas) jerigen terisi full dengan BBM jenis solar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.869.450,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) ke Saksi Jumardin Alias Juma Bin Bennu dan memberi ongkos kepada Saksi Jumardin Alias Juma Bin Bennu tersebut sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total yang diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.979.450,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar tersebut ialah disuruh oleh Saksi Baharuddin Bin Dg Liung yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan bakar alat berat milik CV. Rezky Sanjaya. Terdakwa tidak mempunyai izin maupun surat rekomendasi terkait dengan penangkutan BBM jenis solar menggunakan dump truk;

Menimbang, bahwa dari Pendapat Ahli dipersidangan memberikan pendapat bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis solar ke SPBU dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jerigen kemudian diangkut ke dump truk yang akan digunakan sebagai bahan bakar alat berat berupa excavator untuk usaha pertambangan tidak dapat dibenarkan meskipun dilengkapi surat rekomendasi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Permen ESDM RI No. 1 Tahun 2013, menyatakan bahwa “dalam hal pelaksana kegiatan pertambangan belum dapat menyediakan, memanfaatkan dan atau bekerjasama dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum bahan bakar minyak atau badan usaha penyimpanan, maka pelaksana kegiatan pertambangan wajib mengisi bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar dengan bahan bakar minyak non subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli BBM jenis solar atas suruhan dari Saksi Baharuddin Bin Dg Liung tanpa izin atau surat rekomendasi, kemudian BBM tersebut ditampung dalam jerigen yang kemudian jerigen diangkat ke dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan tujuan pembelian BBM solar tersebut untuk bahan bakar alat berat/excavator milik CV. Rezky Sanjaya, maka Terdakwa telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini yang sifatnya alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA, Terdakwa disuruh oleh Saksi Baharuddin Bin Dg Liung untuk membeli BBM jenis solar dengan menggunakan 11 (sebelas) jerigen. Saat itu Saksi Baharuddin Bin Dg Liung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan, sehingga unsur terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Dum Truck (mobil truk tongkang) Merk Mitsubnishi Type Colt Diesel FE 74HD(4x2)M/T, nomor Register DD 9214 HA, warna kuning kombinasi biru, Nomor Rangka MHMFE74P58K013557, nomor Mesin 4D34T-D97811 beserta kunci dan STNK;
- 11 (sebelas buah jerigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter bahan bakar Minyak jenis solar dengan rincian 8 (delapan) jerigen warna biru tua, 2 (dua) Jerigen warna biru muda dan 1 (satu) jerigen warna abu-abu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Baharuddin Bin Dg Liung , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Baharuddin Bin Dg Liung ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. BASRI Alias BASRI Bin LAMBA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Dum Truck (mobil truk tongkang) Merk Mitsubnishi Type Colt Diesel FE 74HD(4x2)M/T, nomor Register DD 9214 HA, warna kuning kombinasi biru, Nomor Rangka MHMFE74P58K013557, nomor Mesin 4D34T-D97811 beserta kunci dan STNK;
 - 11 (sebelas buah jerigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter bahan bakar Minyak jenis solar dengan rincian 8 (delapan) jerigen warna biru tua, 2 (dua) Jerigen warna biru mudah dan 1 (satu) jerigen warna abu-abu;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Baharuddin Bin Dg Liung ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aditya Yudi Taurisanto,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Sabri Salahuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos